



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SHOLICHATUL CHILMIAH, Perempuan lahir di Pasuruan, Umur 21 tahun / 18-03-1997, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dsn. Karangpoh RT.005 / RW.003, Ds./ Kel. Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil, tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Juli 2018 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lahir pemohon mempunyai nama SHOLICHATUL CHILMIAH, lahir di Pasuruan tanggal 18-03-1997 sebagaimana ternyata yang tertulis di Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003;
2. Bahwa oleh karena kurang ketelitian pemohon pada saat mengurus KK dan KTP sehingga ada kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana nama pemohon yang ditulis di Kutipan KK dan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan nama SHOLIHATUL CHILMIA KK dan KTP, seharusnya yang benar nama pemohon SHOLICHATUL CHILMIAH sebagaimana ternyata yang tertulis dalam Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil



3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama pemohon tersebut pada posita ke-3 pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan KK dan KTP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan nama SHOLIHATUL CHILMIA KK dan KTP diperbaiki dengan nama SHOLICHATUL CHILMIAH sebagaimana ternyata yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah;
4. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon dikemudian hari, maka pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama pemohon tersebut, dan untuk itu pula pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama pemohon dari nama SHOLIHATUL CHILMIA diperbaiki dengan SHOLICHATUL CHILMIAH sebagaimana ternyata yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah;
6. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut, pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan pemohon, untuk melaporkan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah mendapat turunan resmi dari penetapan tersebut;
7. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis di Kutipan KK dan KTP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan nama SHOLIHATUL CHILMIA, diperbaiki menjadi SHOLICHATUL CHILMIAH sesuai dengan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan perbaikan nama tersebut setelah menerima turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan pada surat permohonannya lalu Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 atas nama **SHOLICHATUL CHILMIAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010 atas nama Kepala Keluarga H. ABDUL WACHID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018 atas nama **SHOLIHATUL CHILMIA**, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015, atas nama **SHOLICHATUL CHILMIAH**, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. 470/39/424.07/2.13/2018 tanggal 16 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan untuk bukti-bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5** berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. **KHANIFAH**, dan 2. **MAULIDAH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan **perbaiki nama Pemohon** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **diperbaiki** sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu tentang permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018 dan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010, masing-masing tertulis nama Pemohon dengan nama **SHOLIHATUL CHILMIA** hendak diperbaiki menjadi **SHOLICHATUL CHILMIAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KHANIFAH dan Saksi MAULIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-2, P-3 dan P-5 ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Karangpoh RT.005 / RW.003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum mengenai pelaksanaan perbaikan nama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el;

Pasal 64 (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil



Pasal 61 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Pasal 61 (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari : a. nomor induk kependudukan (NIK); b. nama; c. tempat tanggal lahir; d. laki-laki atau perempuan; e. agama; f. status perkawinan; g. golongan darah; h. alamat; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; k. pas foto; l. masa berlaku; m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan n. tanda tangan pemilik KTP-el;

Pasal 2 (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Data statis; b. Data dinamis;

Pasal 4 (1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Pasal 4 (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. nama; b. laki-laki atau perempuan; c. agama; d. status perkawinan; e. alamat; f. pekerjaan; g. kewarganegaraan; h. pas foto; i. masa berlaku; j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan k. tanda tangan pemilik KTP-el;

Pasal 5 (1) Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung;

Pasal 6 Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah; b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bila dihubungkan dengan inti atau dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi permasalahan, *apakah dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?*

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018 dan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010, mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus atau melengkapi persyaratan sebagai Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon pada:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018, nama Pemohon tercatat dengan nama **SHOLIHATUL CHILMIA (bukti P-3)**;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010, nama Pemohon tercatat dengan nama **SHOLIHATUL CHILMIA (bukti P-2)**;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003, nama Pemohon tercatat dengan nama **SHOLICHATUL CHILMIAH (bukti P-1)**;
4. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015, nama Pemohon tercatat dengan nama **SHOLICHATUL CHILMIAH (bukti P-4)**;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan perbaikan nama dalam perkara permohonan ini, serta permasalahan status hukum yang berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka Pemohon harus dapat membuktikan tentang perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam **bukti P-2 dan bukti P-3 dengan nama SHOLIHATUL CHILMIA** diperbaiki menjadi **SHOLICHATUL CHILMIAH** sesuai dengan yang tertulis dalam **bukti P-1 dan bukti P-4**;

Menimbang, bahwa Saksi KHANIFAH menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan nama SHOLICHATUL CHILMIAH, saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari H. ABDUL WACHID dan MUZDALIFAH, dan saksi menerangkan maksud dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama SHOLIHATUL CHILMIA hendak diperbaiki menjadi SHOLICHATUL CHILMIAH sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi MAULIDAH menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu atau sejak sekolah di Madrasah Tsanawiyah Syamsul Arifin Desa Pukul satu kelas dari kelas satu sampai kelas tiga, kemudian saksi dan Pemohon sama-sama melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Syamsul Arifin, saksi menerangkan nama Pemohon yang dikenal saat masa-masa sekolah yaitu nama SHOLICHATUL CHILMIAH, dan saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari H. ABDUL WACHID dan MUZDALIFAH, serta saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama SHOLIHATUL CHILMIA hendak diperbaiki menjadi SHOLICHATUL CHILMIAH sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. 470/39/424.07/2.13/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut (**bukti P-5**), yang pada pokoknya diterangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan KK masing-masing atas nama Pemohon adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon **SHOLICHATUL CHILMIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHANIFAH dan Saksi MAULIDAH dihubungkan dengan Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. 470/39/424.07/2.13/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan (**bukti P-5**), menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010 atas nama **SHOLIHATUL CHILMIA** dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015 atas nama **SHOLICHATUL CHILMIAH** adalah nama dari satu orang yang sama, selain itu perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut bukanlah perbedaan yang jauh berbeda, yaitu pada nama depan Pemohon dalam KTP dan KK (SHOLIHATUL) tidak ada huruf **C** dan pada nama belakang Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KTP dan KK (CHILMIA) tidak ada huruf **H**, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, nama depan Pemohon tertulis SHOLICHATUL dan nama belakang Pemohon tertulis CHILMIAH;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa ternyata nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*bukti P-3*) dan dalam Kartu Keluarga (*bukti P-2*) berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*bukti P-1*) dan Ijazah (*bukti P-4*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, maka Pemohon menginginkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018 (*bukti P-3*) dan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010 (*bukti P-2*) yang tertulis nama **SHOLIHATUL CHILMIA diperbaiki menjadi SHOLICHATUL CHILMIAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015 (*bukti P-1* dan *bukti P-4*), hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan didukung dengan Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. 470/39/424.07/2.13/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan (*bukti P-5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bahwa "**nama**" adalah elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa "**nama**" dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah termasuk elemen data dinamis, dimana terhadap

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen data dinamis tersebut dapat dilakukan perubahan melalui “perbaikan kesalahan tulis redaksional” dan “penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang” (*vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik disebutkan bahwa perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara “melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disebutkan bahwa “KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disebutkan bahwa “Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah, b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK, dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru, maka dengan demikian Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi penetapan pengadilan ini kepada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diuraikan diatas, juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama, yaitu Pemohon menginginkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018 (*bukti P-3*) dan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010 (*bukti P-2*) yang tertulis nama **SHOLIHATUL CHILMIA** diperbaiki menjadi **SHOLICHATUL CHILMIAH** sesuai

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015 (bukti P-1 dan bukti P-4), tidaklah bertentangan dengan Norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitem sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) No. 351407.010106.2787 tanggal 7 April 2010 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514075803970002 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan nama **SHOLIHATUL CHILMIA**, diperbaiki menjadi **SHOLICHATUL CHILMIAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11887/TLB/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0156629 tanggal 15 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan perbaikan nama tersebut setelah menerima turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **31 JULI 2018** oleh **AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD TAUFIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD TAUFIK, S.H.

AFIF JANUARSYAH SALEH, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Administrasi/ATK	Rp. 45.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 90.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)